

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1.1. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal konsep MoU. Konsep tersebut lahir dan diadopsi dari *common law system*. Pada praktiknya MoU dinilai memberikan suatu manfaat bisnis, yaitu tahapan awal sebelum membuat kontrak yang panjang dan rinci. MoU pada umumnya bukanlah perjanjian yang sifatnya mengikat para pihak, tetapi apabila substansinya telah memenuhi rumusan Pasal 1320 KUHPerdata maka MoU merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak.

Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat MoU yang telah memenuhi rumusan Pasal 1320 KUHPerdata adalah dapat mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Tetapi apabila terdapat pihak yang dirugikan akibat tindakan pihak lainnya yang bertindak secara tidak konsisten terhadap janjinya yang dicantumkan dalam MoU yang tidak memenuhi rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, maka pihak yang dirugikan tersebut tidak dapat mengajukan gugatan wanprestasi, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar tidak adanya itikad baik. Tetapi yang menjadi permasalahan disini adalah pengertian dan ukuran itikad baik itu masih abu-abu dan tidak ada pengertian secara pasti. Sehingga gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar itikad baik di pengadilan masih belum memadai untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat adanya MoU ini.

- 1.2. MoU dalam perkembangannya di negara-negara yang menganut *common law system* berpedoman sebagai suatu perjanjian yang tidak mengikat. Tetapi karena adanya doktrin *promissory estoppel*, janji dalam MoU yang tidak dipenuhi dapat memiliki akibat hukum apabila rumusan *promissory estoppel* terpenuhi (salah satu pihak bergantung terhadap janji yang diberikan pihak lainnya). Negara yang menganut *common law system* menganut asas preseden

sehingga sekarang ini telah memiliki dasar yang jelas dalam penerapan doktrin *promissory estoppel*. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, MoU masih belum terdapat perlindungan yang pasti, itikad baik dapat berfungsi melindungi pihak yang dirugikan tetapi tidak dapat dikatakan padanan dari *promissory estoppel* karena itikad baik berlaku secara umum dalam proses pembuatan kontrak (negosiasi sampai pasca kontraktual), dan belum ada pemahaman yang yang diterima oleh para penegak hukum maupun para akademisi.

2. Saran

Saran penulis adalah sebaiknya dibuat aturan yang serupa dengan *promissory estoppel* yang mengatur mengenai tahapan pra-kontraktual di Indonesia. Hal ini menjadi penting agar tidak terjadinya kesewenangan dalam membentuk MoU yang pada akhirnya menimbulkan sengketa. Kemudian, agar terdapat pemahaman yang sama bagi setiap orang mengenai kedudukan MoU di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010).

Chidir Ali, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia (Armico, Bandung, 1983)

Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan (Citra Aditya Bakti, Jakarta).

Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan *Common Law* (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993).

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan (Citra Aditya, Bandung, 2010).

Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian 23 (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010).

Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001).

Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001).

Mariam Darus Badrulzaman, KUHPERDATA Buku III (Alumni, Bandung, 2006)

Munir Fuady, Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001).

Mokhammad Najih & Soimin, Pengantar Hukum Indonesia (Setara Press, Malang, 2012).

Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Edisi Revisi (Kontan Publishing, Jakarta, 2011).

R. Subekti, R. Tjitrosubidio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (PT Balai Pustaka, Jakarta, 2014).

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Sinar Grafika, Jakarta, 2003).

Salim HS, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU) (Sinar Grafika, Jakarta 2014).

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominant di Indonesia (Sinar Grafika, Jakarta, 2003).

Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara (Alumni, Bandung, 1992).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Rajawali Pers, Jakarta, 2001).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Alfabeta, Bandung, 2009).

Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus (Prenada Media, Jakarta, 2004)

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu (Sumur Bandung, Jakarta, 1981).

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal:

Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006).

Antari Innaka (ed), Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan (Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2011).

Ari Wahyudi Hertanto, dan Dewi Lestari, *Memorandum Of Understanding Dan Letter Of Intent Aplikasi Dan Kontroversinya Dalam Praktek Hukum Bisnis Nasional* (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2)

Charles YC Chew, Business Law: Guide Book, Oxford University Press, Australia, 2008.

Contract Law Study Guide, University of London, International Progammes

Elly Erawati, Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik (Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011).

Gerry Lintang (ed), Kekuatan Hukum *Memorandum Of Understanding* Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan, vol 3, Lex Administratum. No.8, 142, 2015.

Gita Nanda Pratama (ed), Kekutan Hukum *Memorandum Of Undestanding* (MoU) dalam Hukum Perjanjian Indonesia, vol 2, veritas et justicia. No.2, 423, 2016.

GOH Yihan (ed), *SAR Annual Review, Singapore Academy of Law*, 223, 2015.

Haryo Sulisyantoro & Eko Wahyudi, LIGA HUKUM Volume 2, Nomor 1, Tahun 2010.

Laboratorium Hukum FH. Unpar, Ketrampilan Perancangan Hukum (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).

Magnis Florencia Butar- Butar (ed), DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Ridwan Khairandi, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (UI, Jakarta, 2013)

Website:

[https://www.itb.ac.id/news/read/56454/home/bersama-membangun-pendidikan lewat-penandatanganan-mou-antara-itb-dan-um](https://www.itb.ac.id/news/read/56454/home/bersama-membangun-pendidikan-lewat-penandatanganan-mou-antara-itb-dan-um),

<https://unand.ac.id/id/berita-peristiwa/berita/item/723-penandatanganan-mou-antara-universitas-andalas-dan-an-giang-university>

<https://www.lawteacher.net/cases/london-property-trust-v-high-trees.php>

<https://thelawdictionary.org/promissory/>

<http://jsmith.cis.bryuh.edu/pdfs/legal-basics-for-entrepreneurs/s11-introduction-to-contract-law.pdf>

<https://london.ac.uk/sites/default/files/study-guides/contract-law-study-guide.pdf>

<http://www.e-lawresources.co.uk/Hughes-v-Metropolitan-Railway.php>